

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJAR**



NOMOR : 2

TAHUN : 2010

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KOTA BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan partai politik untuk melaksanakan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 pada intinya perhitungan bantuan keuangan kepada partai politik didasarkan pada jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum DPRD Kota Banjar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka Bantuan Keuangan

Kepada Partai Politik di Kota Banjar perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Wilayah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2003 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
DAN
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjar.
6. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjar;
7. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan

- politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
 9. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 10. Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Kota, yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah daerah atau musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan Dewan Pimpinan di Tingkat Kota.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan dimaksudkan untuk digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
- (2) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan :
 - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan;
 - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Kegiatan Operasional sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan :
- a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip dan;
 - d. pemeliharaan peralatan perkantoran.
- (5) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi (perwakilan) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diberikan setiap tahun anggaran, setelah melalui verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).

BAB III PENETAPAN BESARNYA BANTUAN

Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) penghitungan berdasarkan kepada jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kota Banjar.

- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kota Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara Nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (3) Penentuan besarnya nilai bantuan persuara hasil Pemilu DPRD Kota Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD Kota Banjar Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD Kota Banjar bagi partai politik yang mendapatkan kursi Periode sebelumnya, maka penghitungannya sebagai berikut :

$$\text{Nilai Per Suara} = \frac{\text{Rp. } 375.000.000,-}{81.119} = \mathbf{4.622,8}$$

(suara tahun 2004)

- (4) Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan nilai bantuan persuara hasil Pemilu DPRD Kota Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kota Banjar periode berkenaan.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya tingkat Kota Banjar ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota Banjar dengan

menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :

- a. surat keputusan yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya tingkat Kota Banjar yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Kepengurusan Partai Politik ditingkat Provinsi Jawa Barat;
 - b. foto copy NPWP dengan memperlihatkan NPWP Asli;
 - c. surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kota Banjar yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar;
 - d. nomor rekening partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
 - g. surat Pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjar dan Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.

BAB V
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 5

- (1) Verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan dan keabsahan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Banjar.
- (2) Tim Verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjar.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar, unsur Sekretariat Daerah Kota Banjar dan unsur dari Inspektorat Daerah Kota Banjar.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjar.
- (5) Biaya Verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar.

BAB VI
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 6

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik Tingkat Kota Banjar dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Banjar atas persetujuan Walikota Banjar.

Pasal 7

Ketua atau sebutan lainnya partai politik tingkat Kota Banjar menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 kepada Walikota Banjar melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Banjar terdiri dari:

- a. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kuitansi ditandatangani diatas materai yang bernilai cukup oleh Ketua dan Bendahara DPD dan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya dengan menggunakan Kop Surat dan Stempel Partai Politik.
- b. Berita Acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjar atas nama Walikota sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD atau DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 9

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan; dan
 - b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan habis pakai dan pengadaan/ penggunaan jasa.
- (3) Format Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota Banjar setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 11

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 disampaikan oleh ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kota kepada Walikota Banjar.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 12

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 13

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD sampai laporan diterima oleh Walikota dalam Tahun Anggaran berkenaan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Banjar.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 10 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 16 Juni 2010

WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 16 Juni 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

R. SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA
BANJAR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Pemerintahan Kota Banjar telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, tetapi dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik maka Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik harus diganti.

Untuk melaksanakan amanat hal tersebut, perlu menetapkan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR : 2 TAHUN 2010
TANGGAL : 16 JUNI 2010

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA BANJAR

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIKTAHUN ANGGARAN

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah di periksa BPK pada tanggal bulan tahun..... (terlampir) sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A.	<i>PENDIDIKAN POLITIK</i>			
B.	<i>OPERASIONAL SEKRETARIAT</i>			
	1. Administrasi Umum :			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat			
	2. Langgan Daya dan Jasa :			
	a. Telepon dan listrik			
	b. Air Minum			
	c. Jasa pos dan giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip			

	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	Jumlah			

Mengetahui :

KETUA ,

BENDAHARA

(.....)

(.....)